



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara gugatan antara :

**PENGUGAT;**

**L a w a n :**

**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 02-05-2024 dengan Register Nomor 237/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan digereja GKMI IMANUEL Cipayang di Jakarta pada tanggal 2014 dan telah didaftarkan di suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Timur sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 2014 tanggal 2014
2. Bahwa Selama melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat belum memiliki anak.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.

Halaman 1 Putusan No. 237/Pdt. G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

1. Pada tanggal 10 September 2023 pada hari minggu tergugat melemparkan talenan terhadap tergugat karena ada pertengkaran sebelumnya.
2. Pada tanggal 18 September 2023 tergugat melakukan pemukulan kepada tergugat menggunakan handphone yang mengakibatkan memar pada bagian kepala, hal tersebut terjadi karena sebelumnya penggugat dan tergugat bertengkar.

Berdasarkan hal-hal tersebut PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Gereja di Jakarta Timur, pada tanggal 19 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 2 tanggal 20 Februari 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang sedail adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang ia sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan mewakilinya, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berturut-turut dengan Relas Panggilan (Surat Tercatat) pada tanggal 6 Juni 2024 untuk sidang tanggal 19 Juni 2024 dan pada 26 Juni 2024 untuk sidang tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tetap juga tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 2 Putusan No. 237/Pdt. G/2024/PN Jkt Tim



Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang kemudian diberi tanda berupa :

1. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama ND YC, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama ND YC, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor ND YC tanggal ND YC antara ND YC dengan ND YC pada tanggal ND YC, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga ND YC, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-2 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi NURLINA DAMANIK:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di ND YC di Jakarta pada tanggal ND YC dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi dan tinggal bersama Saksi, namun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tidak melihat karena mereka bertengkarnya di dalam kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat awal permasalahan pertengkaran mereka karena masalah uang, saat bertengkar itu Penggugat dipukul Tergugat menggunakan handphone, kemudian Tergugat pernah juga memukul Penggugat dengan talenan, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan mengatakan akan memulangkan Tergugat, setelah itu Tergugat minta dijemput ayahnya;
- Bahwa sebagai Ibu Penggugat, Saksi setuju bila Penggugat dan Tergugat berpisah karena perceraian, karena berdasarkan keterangan Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi;

## 2. Saksi WALDUIN LBN GAOL

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, tetapi tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat rumah tangganya dengan Tergugat sering ribut/bertengkar, saat bertengkar pada tanggal 9 Oktober 2023 Penggugat dilempar Tergugat dengan talenan, namun Saksi tidak melihat luka akibat lembaran tersebut, Saksi hanya melihat memar biru di belakang telinga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa yang menyebabkan pertengkaran antara mereka;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah di mediasi dengan pertemuan keluarga kedua pihak dan hasilnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi;
- Bahwa Saksi setuju bila Penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian karena takut terulang kejadian pertengkaran karena sebelumnya Penggugat juga sudah pernah dipukul menggunakan handphone;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan mohon putusan pengadilan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 4 Putusan No. 237/Pdt. G/2024/PN Jkt Tim



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok daripada gugatan Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, halmana saat pertengkaran terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, antara lain Tergugat pernah melemparkan talenan dan Tergugat pernah memukul kepala Penggugat dengan menggunakan Handphone;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nurlina Damanik dan Saksi Walduin LBN Gaol yang masing-masing memberikan keterangan dengan sumpah;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan di catatkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 9 Februari \_\_\_\_\_ dan keterangan saksi-saksi, menerangkan bahwa perkawinan antara Andryo dengan Parouli, telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 9 Februari 2018 di GKMI Imanuel, Jakarta, maka telah terungkap fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;



Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang berdasarkan keterangan **Saksi Nurlina Damanik** selaku Ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi bersama Saksi, namun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu; Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tidak melihat karena mereka bertengkarnya di dalam kamar; Bahwa berdasarkan cerita Penggugat awal permasalahan pertengkaran mereka karena masalah uang, saat bertengkar itu Penggugat dipukul Tergugat menggunakan handphone, kemudian Tergugat pernah juga memukul Penggugat dengan talenan, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan mengatakan akan memulangkan Tergugat, setelah itu Tergugat minta dijemput ayahnya; Bahwa sebagai Ibu Penggugat, Saksi setuju bila Penggugat dan Tergugat berpisah karena perceraian karena berdasarkan keterangan Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Walduin LBN Gaol** selaku keponakan Penggugat menerangkan bahwa berdasarkan cerita Penggugat rumah tangganya dengan Tergugat sering bertengkar, pada tanggal 9 Oktober 2023 Penggugat dilempar Tergugat dengan talenan, namun Saksi tidak melihat luka akibat lemparan tersebut, Saksi hanya melihat memar biru di belakang telinga Penggugat; Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa yang menyebabkan pertengkaran antara mereka; Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah di mediasi dengan pertemuan keluarga kedua pihak dan hasilnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut di atas maka terungkap fakta, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan mulut hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat akhirnya meninggalkan rumah tinggal bersama sejak sekitar tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hidup terpisah dengan Penggugat hingga kini;

Menimbang bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1994 tanggal 18 Juli 1996);



Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi pihak Tergugat tidak lagi berusaha menyangkal gugatan dan mempertahankan perkawinannya dengan tidak bersedia hadir dalam persidangan perceraian ini, Tergugat melalui Penggugat menyerahkan Surat Persetujuan Cerai tertanggal ..... di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan bersandarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Petitum Angka 2** Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan/turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dimana perkawinan dilaksanakan (**sesuai bukti P-3**) dan kepada Pejabat Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur dimana perceraian terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan **Petitum Angka 4** Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;



Menimbang bahwa sesuai pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2006 menentukan bahwa pada ayat (1) “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap, dan pada ayat (2) “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”, oleh karena itu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta Timur pada tanggal 9 Februari 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dimana perkawinan dilaksanakan dan kepada Pejabat Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dimana perceraian terjadi untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 222.500,00 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada **hari RABU, tanggal 7 AGUSTUS 2024** oleh kami, Tri Yuliani, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Ardi, SH.MH. dan Riyono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aini Yaturrohmah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**ARDI, S.H.M.H.**

**TRI YULIANI, S.H.M.H.**

**RIYONO, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**AINI YATUROHMAH, S.H.**

Rincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000;
  2. Biaya Proses : Rp. 100.000;
  3. Panggilan : Rp. 42.000
  4. Redaksi : Rp. 30.000
  5. Materai : Rp. 10.000
  6. Lainnya : Rp. 10.500
- Jumlah : Rp. 222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)